



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Erika Sitanggung, bertempat tinggal di Desa Hutajulu ,Kec. Pagaran Kab. Tapanuli Utara, Desa Huta Julu, Kecamatan Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari Lammanat Manalu (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai dengan Akta Kematian No. 1202-KM-08092022-0004 yang dikeluarkan Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 September 2022 ;
2. Bahwa Lammanat Manalu menikah dengan Rentina br. Sitompul dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. **Rian Gabriel Manalu**
 2. Kontesa Manalu
 3. Ririn Arianti Manalu
 4. Duma Hotna Uly Manalu
 5. Gracia Meylin Manalu
3. Bahwa Rentina br. Sitompul telah meninggal dunia di Hutajulu pada tanggal 6 Mei 2018 sesuai dengan Akta Kematian No. 1202-KM-28062021-0002 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Juli 2021;
4. Bahwa setelah alm. Lammanat Manalu dan almh. Rentina br. Sitompul meninggal yang merawat dan membersarkan ke-5 (kelima) anaknya adalah pemohon dan telah masuk dalam Kartu Keluarga No. 1202111807081362 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt



5. Bahwa anak yang bernama RIAN GABRIEL MANALU telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta St. Nahonson Parapat Sipoholon sesuai dengan Surat Keterangan Lulus No. 421.5/1140/SKL/SMK_YNP/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 ;
6. Bahwa saat ini anak yang bernama RIAN GABRIEL MANALU berniat ingin mendaftarkan diri menjadi Parjurit TNI namun kesulitan dikarenakan harus mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki bernama: RIAN GABRIEL MANALU lahir di Hutajulu tanggal 23 Maret 2004 anak kandung dari Suami – Isteri alm. LAMMANAT MANALU dan almh. RENTINA BR. SITOMPUL untuk mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang diterbitkan Kepala SMP Negeri 1 Pahae Jae Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 02 Agustus 2022, Nomor: 800/57/SMP N.1/2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta St. Nahanson Parapat Sipoholon, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 03 Juni 2022, Nomor : 421.6/1140/SKL/SMK_YNP/VI/2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Juli 2021 Nomor : 1202-KM-28062021-0002 an. Rentina Sitompul, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 08 September 2022 Nomor : 1202-KM-08092022-0004 an. Lammanat Manalu, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 1202111807081362 an. Erika Sitanggang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 477/7471/CS/X/2011 an. Rian Gabriel Manalu, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Roy Martin Situmeang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi Saksi atas permohonan penetapan perwalian dari Pemohon untuk mendaftar Prajurit TNI atas nama Rian Gabriel Manalu, karena orang tua dari Rian Gabriel Manalu sudah meninggal;
 - Bahwa orang tua Rian Gabriel Manalu bernama Lamhanat Manalu dan Reina Sitompul;
 - Bahwa ayah Rian Gabriel Manalu meninggal pada 13 Desember 2001 dan ibunya meninggal pada 6 Mei 2018;
 - Bahwa Pemohon merupakan nenek dari Rian Gabriel Manalu;
 - Bahwa Rian Garbriel Manalu adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari yang menjadi wali Rian Gabriel Manalu adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghidupi Rian Gabriel Manalu dan adik-adiknya dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa umur Rian Gabriel Manalu saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa kenapa harus menggunakan penetapan perwalian dari Pengadilan karena merupakan syarat pendaftaran dari TNI;

2. Irfan Sukarjo Rumabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi Saksi atas permohonan penetapan perwalian dari Pemohon untuk mendaftar Prajurit TNI atas nama Rian Gabriel Manalu, karena orang tua dari Rian Gabriel Manalu sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Rian Gabriel Manalu bernama Lamhanat Manalu dan Reina Sitompul;
- Bahwa ayah Rian Gabriel Manalu meninggal pada 13 Desember 2001 dan ibunya meninggal pada 6 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon merupakan nenek dari Rian Gabriel Manalu;
- Bahwa Rian Gabriel Manalu adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa sehari-hari yang menjadi wali Rian Gabriel Manalu adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghidupi Rian Gabriel Manalu dan adik-adiknya dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa umur Rian Gabriel Manalu saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa kenapa harus menggunakan penetapan perwalian dari Pengadilan karena merupakan syarat pendaftaran dari TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali untuk menjadi syarat Rian Gabriel Manalu mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Roy Martin Situmeang dan Irfan Sukarjo Rumabutar;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 1202111807081362 atas nama Erika Sitanggung diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Desa Hutajulu, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa “Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Wali sedapat-dapatnya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt



diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang diterbitkan Kepala SMP Negeri 1 Pahae Jae tanggal 02 Agustus 2022, Nomor: 800/57/SMP N.1/2022 dan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta St. Nahanson Parapat Sipholon tanggal 03 Juni 2022, Nomor: 421.6/1140/SKL/SMK_YNP/VI/2022 diperoleh fakta hukum bahwa Rian Gabriel Manalu telah lulus Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 27 Juli 2021 Nomor: 1202-KM-28062021-0002 atas nama Rentina Sitompul dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 8 September 2022 Nomor: 1202-KM-08092022-0004 an. Lammanat Manalu serta keterangan saksi Roy Martin Situmeang dan Irfan Sukarjo Rumabutar diperoleh fakta hukum bahwa ayah Rian Gabriel Manalu meninggal pada 13 Desember 2001 dan ibunya meninggal pada 6 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 477/7471/CS/X/2011 atas nama Rian Gabriel Manalu diperoleh fakta bahwa Rian Gabriel Manalu lahir pada 23 Maret 2004 sehingga pada saat ini umur dari Rian Gabriel Manalu adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan belum dewasa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) dan belum kawin. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama) bahwa Hakim berpendapat maka pengaturan mengenai dewasa pada saat ini adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt



tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi Rian Gabriel Manalu untuk mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa, Rian Gabriel Manalu telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan Hakim berpendapat bahwa Rian Gabriel Manalu telah dewasa sehingga sesungguhnya Rian Gabriel Manalu tidak memerlukan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Rian Gabriel Manalu telah dewasa dan telah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri, maka hakikat perwalian yaitu untuk mewakili sang anak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum seyogyanya sudah tidak dapat dilakukan terhadap seseorang tersebut yang dalam hal ini adalah Rian Gabriel Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roy Martin Situmeang dan Irfan Sukarjo Rumabutar diketahui bahwa tujuan permohonan ini adalah penetapan wali yang bertujuan untuk Rian Gabriel Manalu melakukan pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penetapan Pengadilan ini dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran TNI AD oleh Rian Gabriel Manalu yang mana dalam hal membutuhkan Pemohon sebagai wali dari Rian Gabriel Manalu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan mengedepankan asas kemanfaatan karena hal ini menyangkut masa depan dari Rian Gabriel Manalu dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sekaligus mengabulkan petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki bernama: RIAN GABRIEL MANALU, lahir di Hutajulu tanggal 23 Maret 2004 anak kandung dari Suami – Isteri alm. LAMMANAT MANALU dan almh. RENTINA BR. SITOMPUL untuk mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 8 November 2022, dengan dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah)